



P E N E T A P A N

Nomor : 14 / Pdt.P / 2014 / PN. BLI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

KADEK TRESNABUDI,

Tempat/tanggal lahir : Bangli, 20 September 1978,

Umur 36 tahun, laki- laki, Agama Hindu, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;

NI KOMANG AYU SETIAWATI,

Tempat/tanggal lahir : Negara, 02 Pebruari 1983, Umur

31 tahun, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya sama-sama beralamat di Lingkungan/Br.

Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli,

Kabupaten Bangli, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 14/ Pen.Pdt.P/2014/PN. Bli, tanggal 16 Juli 2014, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 17 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang ;



Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, dengan register Nomor : 14/Pdt.P/2014/PN.Bli tanggal 15 Juli 2014, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 2009 bertempat di Lingkungan / Br. Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 147/ BANGLI/ WNI/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai Pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan terhadap kelahiran kedua anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan kelahiran, dimana nama dan tempat kelahiran anak ke II (Kedua) Para Pemohon dicatat bernama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI** yang lahir di Bangli yang seharusnya dicatat bernama **KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARY TRESNAPUTRI** ;
4. Bahwa agar perubahan nama anak Para Pemohon yang ke II (dua) semula bernama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 2011 dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 120 / TL / 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Maret 2012 dirubah menjadi **KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARY TRESNAPUTRI**, yang lahir di Denpasar sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tempat kelahiran anak Para Pemohon yang II (kedua) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120 / TL / 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Maret 2012 yang semula dicatat bernama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI**, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 2011 dirubah menjadi **KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARY TRESNAPUTRI**, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2011 sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai nama dan tempat kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/TL/2012, atas nama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Maret 2012, (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/BANGLI/WNI/2009, atas nama **KADEK TRESNABUDI** dan **NI KOMANG AYU SETIAWATI, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Agustus 2009 (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **KADEK TRESNABUDI** No. 5106022009780003 (diberi tanda bukti P-3.) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG AYU SETIAWATI No. 5106024202830005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, (diberi tanda bukti P-4.) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama KADEK TRESNABUDI No. 51060222 10100002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, (diberi tanda bukti P-5.) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 00.15.28/RSIAPB/SKL/VIII/2011 yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda, Denpasar, (diberi tanda bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan foto copynya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. I WAYAN RUPA, dan saksi 2. NI NENGAH SUDARMI yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. I WAYAN RUPA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga, bahwa Pemohon KADEK TRESNAWATI adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon NI KOMANG AYU SETIAWATI adalah menantu ponakan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tempat kelahiran anak Para Pemohon karena tempat lahirannya salah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak dan setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama yang tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama PUTU VANIA INDIRA SARASWATI menjadi PUTU VANYA INDIRA SARASWATI TRESNA PUTRI dan anak kedua yang bernama KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI menjadi KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARI TRESNA PUTRI;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Para Pemohon, yang dirubah adalah ejaan huruf "T" yang terdapat pada nama VANIA dan SARASWATI dengan huruf "Y" sehingga menjadi VANYA SARASWATI serta penambahan huruf "N" pada KANIA kemudian ejaan huruf "T" yang terdapat pada nama PRAMESWARI dirubah dengan huruf "Y" sehingga menjadi PRAMESWARI karena adanya kesalahan redaksional pengetikan dalam Akta dan penambahan nama TRESNA PUTRI juga tidak dicantumkan dalam masing-masing Akta sebelumnya sedangkan Para Pemohon sebagai orangtuanya baru mengetahui setelah Akta Kelahiran anak tersebut diterbitkan;
- Bahwa selain perubahan ejaan-ejaan huruf dalam nama sebelumnya, Para Pemohon juga sekaligus mengajukan perubahan tempat kelahiran anaknya yang kedua yang bernama KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI dimana anak kedua Para Pemohon tersebut tempat lahirnya adalah di Denpasar, namun tercatat dalam Akta sebelumnya lahirannya di Bangli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua dari Para Pemohon lahir tahun 2011, sehingga sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan perubahan nama dan pembetulan tempat kelahiran anak Para Pemohon ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Saksi 2. NI NENGAH SUDARMI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga, bahwa Pemohon KADEK TRESNAWATI adalah keponakan saksi, sedangkan Pemohon NI KOMANG AYU SETIAWATI adalah menantu ponakan saksi ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tempat kelahiran anak Para Pemohon karena tempat lahirannya salah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak dan setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama yang tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama PUTU VANIA INDIRA SARASWATI menjadi PUTU VANYA INDIRA SARASWATI TRESNA PUTRI dan anak kedua yang bernama KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI menjadi KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARI TRESNA PUTRI;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Para Pemohon, yang dirubah adalah ejaan huruf "I" yang terdapat pada nama VANIA dan SARASWATI dengan huruf "Y" sehingga menjadi VANYA SARASWATI serta penambahan huruf "N" pada KANIA kemudian ejaan huruf "I" yang terdapat pada nama PRAMESWARI dirubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf 'Y' sehingga menjadi PRAMESWARY karena adanya kesalahan redaksional pengetikan dalam Akta dan penambahan nama TRESNA PUTRI juga tidak dicantumkan dalam masing-masing Akta sebelumnya sedangkan Para Pemohon sebagai orangtuanya baru mengetahui setelah Akta Kelahiran anak tersebut diterbitkan;

- Bahwa selain perubahan ejaan-ejaan huruf dalam nama sebelumnya, Para Pemohon juga sekaligus mengajukan perubahan tempat kelahiran anaknya yang kedua yang bernama KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI dimana anak kedua Para Pemohon tersebut tempat lahirnya adalah di Denpasar, namun tercatat dalam Akta sebelumnya kelahirannya di Bangli ;
- Bahwa anak kedua dari Para Pemohon lahir tahun 2011, sehingga sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan perubahan nama dan pembetulan tempat kelahiran anak Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 yang telah diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/BANGLI/ WNI/2009, tertanggal 18 Agustus 2009, dan juga berdasarkan keterangan saksi I WAYAN RUPA dan saksi NI NENGGAH SUDARMI yang dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon benar telah menikah menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di rumah Pemohon KADEK TRESNABUDI di Lingkungan Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli; dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan terhadap anak kedua Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1 dengan nama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI** dan telah terdaftar pula dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN RUPA dan saksi NI NENGGAH SUDARMI yang dibenarkan oleh Para Pemohon, bahwa yang dirubah dalam nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kedua Para Pemohon adalah ejaan huruf “I” yang terdapat pada nama PRAMESWARI diganti dengan huruf ‘Y’ sehingga menjadi PRAMESWARY dan penambahan huruf “N” pada nama KANIA sehingga menjadi KANNIA, hal itu disebabkan karena adanya kesalahan redaksional pengetikan dalam Akta sebagaimana bukti P-1 dan penambahan nama TRESNA PUTRI juga tidak dicantumkan dalam Akta sebelumnya tersebut sedangkan Para Pemohon sebagai orangtuanya baru mengetahui setelah Akta Kelahiran anak tersebut diterbitkan;

- Bahwa selain perubahan ejaan huruf dalam nama sebelumnya, Para Pemohon juga sekaligus mengajukan perubahan tempat kelahiran anaknya yang kedua yang bernama KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI tersebut dimana anak kedua Para Pemohon tersebut tempat lahirnya adalah di Denpasar, namun tercatat dalam Akta sebelumnya kelahirannya di Bangli (sebagaimana bukti P-1);
- Bahwa sebagaimana bukti P- 3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KADEK TRESNABUDI dan atas nama NI KOMANG AYU SETIAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan juga keterangan saksi I WAYAN RUPA serta saksi NI NENGHAH SUDARMI yang dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon benar adalah penduduk Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa baik Para Pemohon, saksi I WAYAN RUPA serta saksi NI NENGHAH SUDARMI yang masih merupakan kerabat keluarga Para Pemohon serta keluarga lainnya dari Para Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Para Pemohon tersebut untuk merubah/ membetulkan nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akte kelahirannya dengan nama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI** menjadi **KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARY**



TRESNA PUTRI dan juga pembetulan tempat kelahirannya yang sebenarnya adalah di Denpasar, bukan di Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tentang perubahan/ penggantian nama anak Para Pemohon dari nama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI** menjadi **KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARY TRESNA PUTRI** karena kesalahan redaksional pengetikan ejaan huruf “I” yang terdapat pada nama **PRAMESWARI** diganti dengan huruf ‘Y’ sehingga menjadi **PRAMESWARY**, kemudian penambahan huruf ‘N’ pada nama **KANIA** menjadi **KANNIA** serta penambahan **TRESNA PUTRI** (nama belakang) tanpa menghilangkan nama depan **KADEK** dari anak kedua Para Pemohon yang biasa dipakai oleh masyarakat Bali dari Kasta Sudra dan selain itu yang dimohonkan Para Pemohon juga perihal pembetulan tempat kelahiran anak keduanya yang sebenarnya lahir di Denpasar sebagaimana Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda (sebagaimana bukti P-6) tetapi yang tercatat dalam Akta sebelumnya, kelahirannya di Bangli, sehingga hal tersebut menurut hemat Hakim merupakan wewenang Pengadilan, dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/ penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama anak Para Pemohon yang semula dicatat dalam Akta Kelahirannya dengan nama : **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI** diberikan ijin oleh Pengadilan untuk dirubah/ diganti menjadi menjadi **KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARY TRESNA PUTRI** sedangkan tempat kelahiran anak kedua Para Pemohon yang sebelumnya tercatat lahir di Bangli, dibetulkan menjadi lahir di Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama **KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI** tersebut dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, maka berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil karena kesalahan redaksional penulisan nama dan tempat lahirannya sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangli, maka setelah sehelai salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli oleh Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta pencatatan sipil baru untuk mengganti Akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut Akta pencatatan sipil lama dari Para Pemohon (vide pasal 100 ayat (3) dan pasal 101 huruf b, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008) serta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang dicabut disertai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil (vide pasal 101 huruf c Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang dijadikan dasar dari penetapan ini ; -----



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah dan membetulkan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120/TL/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Maret 2012 yang semula dicatat bernama KADEK KANIA ORIZA PRAMESWARI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 26 Agustus 2011 dirubah menjadi KADEK KANNIA ORIZA PRAMESWARY TRESNAPUTRI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai pembetulan dan perubahan nama serta tempat kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dilakukan penerbitan Akta pencatatan sipil baru untuk mengganti Akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah.);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Selasa, tanggal 19 Agustus 2014**, oleh

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh

I DEWA GEDE SUARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

AA. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	----	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	---	Rp. 75.000,-
• Biaya Sumpah.....	----	Rp. 50.000,-
• Redaksi penetapan	----	Rp. 5.000,-
• Meterai penetapan	----	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).